



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1986

TENTANG
KEWENANGAN PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan industri, dipandang perlu untuk menetapkan kewenangan pengaturan pembinaan, dan pengembangan industri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEWENANGAN PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI.

Pasal 1

- (1) Kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri berada di tangan Presiden yang pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri Perindustrian.
- (2) Kewenangan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perumusan dan penetapan kebijaksanaan di bidang pembangunan industri.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Perindustrian selalu memperhatikan petunjuk dan menyampaikan laporan berkala kepada Presiden.

Pasal 2

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1, pelaksanaan kewenangan pembinaan dan pengembangan industri tertentu diserahkan kepada Menteri lainnya, sebagai berikut:
 - a) Industri-industri :
 - 1) penyulingan minyak bumi,
 - 2) pencairan gas alam,

- 3) pengolahan bahan galian bukan logam tertentu,
- 4) pengolahan bijih timah menjadi ingot timah,
- 5) pengolahan bauksit menjadi alumina,
- 6) pengolahan bijih logam mulia menjadi logam mulia,
- 7) pengolahan bijih tembaga menjadi ingot tembaga,
- 8) pengolahan bahan galian logam mulia lainnya menjadi ingot logam,
- 9) pengolahan bijih nikel menjadi ingot nikel,
diserahkan kepada Menteri Pertambangan dan Energi;

b. Industri-industri :

- 1) gula pasir dari tebu,
- 2) ekstraksi kelapa sawit,
- 3) penggilingan padi dan penyosohan beras,
- 4) pengolahan ikan di laut,
- 5) teh hitam dan teh hijau,
- 6) vaksin, sera, dan bahan-bahan diagnostika biologis untuk hewan,
diserahkan kepada Menteri Pertanian;

c. Industri bahan obat dan obat jadi termasuk obat asli Indonesia, diserahkan kepada Menteri Kesehatan.

- (2) Penyerahan kewenangan pembinaan dan pengembangan di bidang-bidang industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disertai pula dengan kewenangan pengaturan yang meliputi perumusan dan penetapan kebijaksanaan yang bersifat teknis di bidang-bidang yang bersangkutan.

Pasal 3

Penambahan, pengurangan, dan pencabutan mengenai penyerahan kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan di bidang-bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 4

Kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri tertentu yang bersifat strategis dan yang penting bagi pertahanan keamanan negara, diatur tersendiri dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

- (1) Pemberian izin usaha industri di bidang-bidang industri yang kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangannya tidak diserahkan kepada Menteri lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur oleh Menteri Perindustrian setelah memperhatikan pertimbangan Menteri atau Pimpinan badan atau instansi Pemerintah lain yang berkaitan, termasuk yang limpahkan oleh Menteri Perindustrian kepada badan atau instansi Pemerintah lainnya.
- (2) Pemberian izin usaha industri untuk bidang-bidang industri yang kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangannya diserahkan kepada Menteri lain